

# **SKRIPSI**

## **PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN OLEH ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2022/PN Wtp)**

**Disusun dan diajukan oleh:**

**MUHAMMAD RIZAL**

**B11115411**



**ILMU HUKUM/DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2022**

**HALAMAN JUDUL**

**PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP TURUT  
SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA  
PERSETUBUHAN OLEH ANAK  
(Studi Kasus Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2022/PN Wtp)**

**OLEH:**

**MUHAMMAD RIZAL**

**B11115411**

**SKRIPSI**

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP TURUT  
SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN  
OLEH ANAK  
(Studi Kasus Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2022/PN Wtp)**

Disusun dan diajukan oleh

**MUHAMMAD RIZAL  
B11115411**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada hari Rabu, 27 Desember 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Dr. Nur Azisa, S.H.,M.H.  
NIP. 19671010 199202 2 002



Dr. Haeranah, S.H.,M.H.  
NIP. 19661212 199103 2 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H.,M.Kn  
NIP. 19840818 201012 1 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Muhammad Rizal  
Nomor Induk Mahasiswa : B11115411  
Peminatan : Hukum Pidana  
Departemen : Hukum Pidana  
Prodi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2022/PN Wtp).

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi

Makassar, Desember 2022

**Pembimbing Utama**



**Dr. Nur Azisa, S.H.,M.H.**  
NIP. 19671010 199202 2 002

**Pembimbing Pendamping**



**Dr. Haeranah, S.H.,M.H.**  
NIP. 19661212 199103 2 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN  
TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan Telp : (0411)  
587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MUHAMMAD RIZAL  
Nomor Induk Mahasiswa : B11115411  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP  
TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA  
PERSETUBUHAN OLEH ANAK (STUDI KASUS  
PUTUSAN NOMOR  
3/PID.SUS.ANAK/2022/PN. WTP)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir  
program studi.

Makassar, Desember 2022



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rizal

Nomor Induk Mahasiswa : B11115411

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang Pendidikan : S1(Strata Satu)

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul:

**PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP TURUT SERTA  
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN OLEH ANAK  
(Studi Kasus Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2022/PN Wtp)**

Adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta lain. Apabila dikemudian hari Skripsi saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, Desember 2022

Yang Menyatakan,



**MUHAMMAD RIZAL**

## ABSTRAK

**MUHAMMAD RIZAL (B11115411)**, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, dengan judul skripsi **“Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2022/Pn Wtp)”**. Di bawah bimbingan dan arahan (**Nur Azisa**) selaku Pembimbing I dan (**Haeranah**) selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi turut serta melakukan tindak pidana persetubuhan oleh anak dalam perspektif hukum pidana serta penerapan hukum pidana terhadap turut serta melakukan tindak pidana persetubuhan oleh anak dalam putusan nomor 3/pid.sus.anak/2022/PN Wtp

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan kemudian diolah lebih lanjut dan dianalisis secara seksama oleh penulis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1) Kualifikasi pelaku turut serta melakukan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak dimana korbannya adalah anak dapat terpenuhi selama anak yang berkonflik dengan hukum memenuhi seluruh unsur-unsur delik yang terdapat pada pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, Pasal 81 ayat (1), Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016, dan Pasal 55 dan/atau 56 KUHP, 2) Putusan majelis hakim kepada terdakwa anak dalam kasus yang diangkat seharusnya dijatuhi dengan pasal 81 ayat (1) dan (3) UU No. 17 tahun 2016 jo pasal 76D atau pasal 81 ayat (1) UU No. 17 tahun 2016 jo pasal 55 KUHP dikarenakan terdakwa anak telah memenuhi unsur tindak pidana yang terdapat pada kedua pasal tersebut, dan 3) Putusan majelis hakim menjatuhkan pidana pelatihan kerja kepada para terdakwa anak selama 2 bulan telah bertentangan dengan UU No. 11 tahun 2012, dimana dalam pasal 78 ayat (2) menyebutkan pidana pelatihan kerja dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun

*Kata Kunci: Tindak pidana persetubuhan, Perlindungan anak, Peradilan anak, Penyertaan*

## ABSTRACT

**MUHAMMAD RIZAL (B11115411)**, Faculty of Law, Hasanuddin University, entitled "***Imposition of Criminal Sanctions Against Participating in the Sexual Intercourse by Children (Case Study of Decision Number 3/Pid.Sus.Anak/2022/Pn Wtp)***". Under the guidance and direction of **(Nur Azisa)** as Main Advisor and **(Haeranah)** as Co-advisor.

This study aims to analyze the qualifications of participating in the crime of child sexual intercourse in the perspective of criminal law and the application of criminal law to participating in the crime of child sexual intercourse in the decision number 3/ pid.sus.anak/2022/PN Wtp

This research employs normative legal research metode with a statutory approach and Case approach. The legal materials applied consist of primary and secondary legal materials which are collected then further processed and analyzed carefully by the writer.

The results of this study indicate that, 1) The qualifications of the perpetrator participating in the crime of sexual intercourse committed by a child where the victim is a child can be fulfilled as long as the child in conflict with the law fulfills all the elements of the offense contained in article 76D of Law Number 35 of 2014 , Article 81 paragraph (1), Article 81 paragraph (2) of Law Number 17 of 2016, and Article 55 and/or 56 of the Criminal Code, 2) The decision of the panel of judges against the child accused in the case raised should be sentenced to Article 81 paragraph (1) and (3) Law no. 17 of 2016 in conjunction with article 76D or article 81 paragraph (1) of Law no. 17 of 2016 in conjunction with article 55 of the Criminal Code because the child defendant has fulfilled the elements of a crime contained in the two articles, and 3) The decision of the panel of judges imposing a crime on job training to child defendants for 2 months is contrary to Law no. 11 of 2012, where in Article 78 paragraph (2) states that job training punishment is subject to a minimum of 3 (three) months and a maximum of 1 (one) year

*Keywords: Crime of Sexual intercourse, Child protection, Juvenile Justice, In-legal participation*



## KATA PENGANTAR

***Bismillahirrahmanirrahiim***

***Assalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

*Alhamdulillah rabbil 'alamin*, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul "Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2022/Pn Wtp)" sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar. Tak lupa juga penulis panjatkan Shalawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua penulis, terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta yaitu Muhammad Jafar, dan Hardianti yang dengan penuh ketulusan, kesabaran dan kasih sayang membesarkan dan tak henti-hentinya memberikan semangat serta nasihat kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan. Pencapaian penulis tidak lepas dari keberadaan kedua orang tua Penulis yang senantiasa memberikan doa dan dukungannya. Tak lupa juga kepada saudari penulis Haerati dan Dwi Natasya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat dipisahkan dari kekurangan, keterbatasan serta kendala yang menyertai. Karya ini dapat diselesaikan berkat bimbingan, saran dan dukungan dari berbagai

pihak. Maka dari itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta segenap jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Kepala Departemen Hukum Pidana dan Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Pembimbing yang selalu meluangkan waktunya di tengah padatnya jadwal serta dengan sabar memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala ilmu yang diberikan dapat bermanfaat di kemudian hari khususnya bagi penulis sendiri;
5. Dr. Hijrah Adhyanti Mirnazana, S.H., M.H. selaku Penguji I dan Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H. selaku Penguji II yang telah bersedia menguji penulis dan memberikan saran dan masukan untuk menyempurnakan skripsi penulis ini sekaligus menerima skripsi penulis yang jauh dari sempurna;
6. Penasihat Akademik Penulis Dr. Sakka Pati S.H., M.H
7. Bapak dan Ibu segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang penulis tak dapat sebutkan satu demi satu, yang

telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

8. Para Staf Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu segala kebutuhan penulis selama proses perkuliahan sampai dengan proses skripsi ini;
9. Sahabat-sahabat penulis dari bangku perkuliahan Angkatan 2015 (JURIS) yang sama-sama berjuang untuk selesai Bayu Adi Samudra, Hasrianto Demmalino, dan Andi Bambang Rajeman.
10. Sahabat-sahabat penulis sejak SMA (CILIWUNG) atas dukungannya kepada penulis yang berupa paksaan untuk menyelesaikan pendidikan strata satu-nya.
11. Terakhir, kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.

Semoga Allah SWT senantiasa ridha dan memberi syafaat Rasul-Nya di hari akhir kelak melalui segala manifestasi kebaikan dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam perkembangan teori maupun praktik hukum di Indonesia.

*Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, Desember 2022



MUHAMMAD RIZAL

## DAFTAR ISI

Halaman:

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	5
E. Keaslian Penelitian .....	6
F. Metode Penelitian .....	10
1. Jenis Penelitian .....	10
2. Pendekatan Penelitian .....	10
3. Jenis dan Sumber Hukum .....	11
4. Metode Pengumpulan Data .....	11
5. Analisis Data .....	12

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN OLEH ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA .....</b>	<b>13</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	13
1. Pengertian Tindak Pidana .....	13
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	18
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	22
B. Tinjauan Tentang Anak .....	29
1. Pengertian Anak .....	29
2. Dasar Hukum Perlindungan Anak .....	32
C. Tindak Pidana Persetubuhan. ....	42
1. Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan .....	42
2. Tindak Pidana Persetubuhan Dalam KUHP .....	44
3. Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak .....	46
D. Penyertaan Dalam Hukum Pidana .....	50
E. Analisis Kualifikasi Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana .....	52
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN OLEH ANAK DALAM PUTUSAN NOMOR 3/PID.SUS.ANAK/2022/PN WTP .....</b>	<b>65</b>
A. Pidana dan Pemidanaan Anak .....	65
B. Putusan .....	74
1. Pengertian Putusan .....	74
2. Bentuk-Bentuk Putusan .....	76
C. Analisis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Anak Dalam Putusan Nomor 3/pid.sus.anak/2022/PN Wtp .....	79

1. Posisi Kasus .....	79
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum .....	88
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....	90
4. Pertimbangan Hukum Hakim .....	90
5. Amar Putusan .....	96
6. Analisis Penulis .....	97
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>110</b>
A. Kesimpulan .....	110
B. Saran .....	111
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>113</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, hal ini telah diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia wajib mengakui dan memenuhi hak asasi manusia setiap warga negaranya untuk mendapatkan perlindungan dihadapan hukum tanpa terkecuali,<sup>1</sup> termasuk memenuhi, dan memberikan perlindungan terhadap hak asasi yang dimiliki oleh anak. Hal ini dijelaskan dalam pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>2</sup>

Berbicara mengenai hak asasi anak sangat penting seiring dengan kesadaran perlunya perhatian khusus dan perlindungan khusus bagi anak. Ini dikarenakan tingkat kejahatan terhadap anak mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kasus-kasus kejahatan terhadap anak dapat berupa kekerasan fisik, pemerkosaan, persetubuhan, diskriminasi, aborsi, kasus tenaga kerja di bawah umur, trafficking, anak-anak yang dipekerjakan sebagai PSK, dan masih banyak lagi.<sup>3</sup> Kejahatan pada anak tentu berdampak pada psikologis anak yang menyebabkan trauma berkelanjutan

---

<sup>1</sup> Fransiska Novita Eleanora (dkk.), 2021, *Buku Ajar Perlindungan Anak dan Perempuan*, Madza Media, Malang, hlm. 1.

<sup>2</sup> Hadi Supeno, 2010, *Dekriminalisasi Anak*, CV. Graha Putra, Jakarta Pusat, hlm.21

<sup>3</sup> Fransiska Novita Eleanora (dkk.), *Op.cit.*, hlm. 46-47.

sehingga dapat menimbulkan sikap tidak sehat seperti rasa rendah diri, kecemasan berlebihan, gangguan perkembangan mental, dan akhirnya cacat intelektual. Situasi ini bisa menjadi kenangan buruk bagi anak korban kejahatan.

Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan atau ancaman kekerasan yang memaksa anak melakukan persetubuhan,<sup>4</sup> hal ini diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagai salah satu upaya negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari tindak pidana persetubuhan. Perlindungan anak merupakan kegiatan untuk melindungi dan menjamin hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang sesuai harkat dan martabatnya.<sup>5</sup>

Kasus tindak pidana persetubuhan menjadi momok bagi Indonesia dan memasuki kondisi yang memprihatinkan. Hal ini menjadikan Indonesia mengalami darurat kekerasan seksual. Pada beberapa kasus tindak pidana persetubuhan, anak tidak hanya menjadi korban akan tetapi juga menjadi pelaku. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada dasarnya setiap anak memiliki hak-hak yang perlu dilindungi, tidak terkecuali anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Anak berbeda dengan orang dewasa, anak memiliki ciri dan pola pikir tersendiri. Perbuatan melanggar undang-undang yang dilakukan oleh orang

---

<sup>4</sup> Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>5</sup> Pasal 3, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.



dewasa akan disebut sebagai kejahatan, namun bila dilakukan oleh anak disebut “kenakalan anak”.<sup>6</sup> Kenakalan anak dalam Bahasa Inggris disebut dengan *Juvenile Delinquency*. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.<sup>7</sup>

Ada beberapa faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana, faktor ini kemudian dibagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Dalam konteks faktor internal yang mempengaruhi anak adalah, kepribadian, konsep diri, penyesuaian sosial, tugas perkembangan dan kemampuan menyelesaikan masalah yang rendah, sedangkan faktor eksternal adalah bagaimana lingkungan keluarga, pola asuh, lingkungan sekolah, dan lingkungan teman sebaya memberikan pengaruh pada anak.<sup>8</sup>

Anak merupakan harapan bangsa dan calon pemimpin di masa depan. Seringkali anak dihadapkan dengan proses hukum yang berujung sampai hukuman penjara bertahun-tahun. Lahirnya sistem peradilan pidana anak pada dasarnya bertujuan melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya anak yang berkonflik dengan hukum.

Di Indonesia sendiri, untuk mewujudkan peradilan yang benar-benar peduli terhadap kepentingan anak, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-

---

<sup>6</sup> Putra, Yang Mandar., L. Sabardi, dan L. Parman, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", Kajian Hukum dan Keadilan IUS Jurnal IUS, Vol VI, Nomor 2 Agustus 2018, hlm. 293.

<sup>7</sup> Fransiska Novita Eleanora (dkk.), *Op.cit.*, hlm. 130.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 130-131.

Undang ini bertujuan melindungi anak melalui tatanan peradilan anak. Selain itu Undang-Undang Pengadilan Anak yang ditujukan agar menjadi perangkat aturan yang lebih mantap dan memadai pada pelaksanaan aturan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan menggunakan penegakan hak-hak anak untuk mewujudkan prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

Kasus tindak pidana persetubuhan dimana anak tidak hanya menjadi korban tetapi juga menjadi pelaku, tidak hanya terjadi di kota-kota besar tetapi juga di banyak kabupaten, seperti kasus di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan yang melibatkan seorang anak perempuan sebagai korban tindak pidana persetubuhan oleh lima orang anak laki-laki yang merupakan teman korban. Berdasarkan Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2022/PN Wtp, majelis hakim dengan pertimbangannya memberikan sanksi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan serta pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan terhadap ke-lima pelaku tindak pidana tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kasus tersebut dengan mengambil judul **“Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2022/PN Wtp)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kualifikasi turut serta melakukan tindak pidana persetujuan oleh anak dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap turut serta melakukan tindak pidana persetujuan oleh anak dalam putusan nomor no. 3/ pid.sus.anak/2022/PN Wtp?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kualifikasi turut serta melakukan tindak pidana persetujuan oleh anak dalam perspektif hukum pidana
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap turut serta melakukan tindak pidana persetujuan oleh anak dalam putusan nomor no. 3/ pid.sus.anak/2022/PN Wtp

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi tambahan bagi mahasiswa hukum pada umumnya, dan bagi penulis sendiri pada khususnya, untuk menambah pengetahuan tentang hukum.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan

penegakan hukum di Indonesia, khususnya penegakan hukum terhadap anak.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian hukum yang berjudul "*Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2022/PN Wtp)*" adalah asli dikerjakan oleh penulis sesuai dengan isu yang berkembang dengan menerapkan berbagai pendekatan untuk menganalisa isu tersebut.

Sebagai bahan perbandingan, dapat dikemukakan hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan objek penelitian sebagai berikut:

1. Risnawati, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014.
  - a. Judul: Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak
  - b. Rumusan Masalah:
    - 1) Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak studi kasus putusan Nomor: 761/Pid.B/2013/PN.Mks?
    - 2) Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak studi kasus putusan Nomor: 761/Pid.B/2013/PN. Mksr?

c. Kesimpulan: Berdasarkan kajian dan pembahasan terhadap rumusan masalah di atas, maka kesimpulannya sebagai berikut:

1) Penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana persetujuan terhadap anak studi kasus putusan nomor: 761/Pid.B/2013/PN.Mks telah sesuai karena telah memenuhi unsur-unsur yang ada pada pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Serta selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapusan pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab dan harus mendapatkan sanksi yang setimpal atas perbuatannya.

2) Pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana persetujuan terhadap anak dalam studi kasus putusan nomor: 761/Pid.B/2013/PN.Mks Telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 183 KUHAP yakni sekurangkurangnya dua alat bukti ditambah keyakinan hakim. Alat bukti dalam kasus ini yaitu keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, sehingga majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana persetujuan terhadap anak. Serta hakim telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa.

2. Andi Nur Rahmah, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014.

a. Judul: Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Anak Terhadap Anak

b. Rumusan Masalah:

1) Bagaimanakah kualifikasi perbuatan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak dalam pandangan hukum pidana pada Putusan No.22/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Mks ?

2) Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap anak pada Putusan No. 22/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Mks?

c. Kesimpulan: Berdasarkan kajian dan pembahasan terhadap rumusan masalah di atas, maka kesimpulannya sebagai berikut:

1) Kualifikasi perbuatan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak dalam pandangan hukum pidana sebagaimana telah diuraikan di atas, Adapun unsur-unsur terkait yang terdapat dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: unsur Setiap Orang, Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak

melakukan persetujuan dengannya, unsur Melakukan persetujuan dengannya. Sehingga perbuatan terdakwa Muhammad Ridwan Hasan telah memenuhi syarat dan dapat dipidananya seorang terdakwa. Muhammad Ridwan Hasan yang mengakui secara jujur perbuatan yang dilakukannya, sehingga perbuatan terdakwa telah sesuai dengan rumusan delik.

- 2) Penerapan hukum pidana materiil dalam putusan Nomor No.22/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Mks telah sesuai dengan apa yang diatur dalam ketentuan KUHP. Berawal dari Rumusan surat dakwaan tersebut yang sesuai dengan hasil pemeriksaan penyidikan untuk kemudian diajukan dalam persidangan. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum juga telah sesuai dengan PasalPasal yang dipersangkakan kepada Terdakwa Muhammad Ridwan Hasan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat bukti yakni keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk maka selanjutnya, Hakim berkesimpulan bahwa terbukti secara sah dan memungkinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menggunakan kajian peraturan perundang-undangan dan bahan kepustakaan lainnya dan dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan pada suatu masalah hukum tertentu. Penelitian normatif sering disebut sebagai penelitian doktrinal yang berarti kajian utama dari penelitian ini adalah dokumen peraturan perundang-undangan, bahan pustaka dan peraturan perundang-undangan yang dikandung sebagai norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.<sup>9</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pada dasarnya dalam penelitian hukum terdapat beberapa metode pendekatan penelitian, yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*) yang dilengkapi dengan Pendekatan Kasus (*Case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*), merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan kasus (*Case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>10</sup> Pendekatan yang

---

<sup>9</sup> Soejono dan H. Abdurahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 56.

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum* Cetakan Keenam, Kencana, Jakarta, hlm.93-94.



digunakan penulis pada penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) yaitu menelaah segala regulasi dan Undang-Undang yang bersangkutan dengan penelitian ini, kemudian menggunakan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) artinya penulis menganalisis dan mempelajari kasus yang telah menjadi putusan yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **3. Jenis dan Sumber Hukum**

Adapun sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah dapat digolongkan ke dalam dua jenis, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dan Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2022/PN Wtp
- b. Bahan Hukum Sekunder, diperoleh dari buku-buku yang relevan, jurnal-jurnal, penelitian terdahulu, dokumen, dan arsip melalui penelitian kepustakaan.

### **4. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data yang dimaksud di atas, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data Studi Kepustakaan. Dimana studi kepustakaan yang dimaksud adalah suatu pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara menginventarisasikan dan mempelajari serta mengutip dari buku-buku dan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan penelitian ini atau berbagai bahan hukum yang sesuai dengan kajian tersebut di atas.

## **5. Analisis Data**

Semua bahan hukum yang dikumpulkan dan diinventarisasi kemudian diolah dan dianalisa secara mendalam oleh penulis sehingga diperoleh hubungan yang logis dari permasalahan hukum yang diteliti. Bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang terkumpul dan diolah secara sistematis kemudian dikaji lebih lanjut berdasarkan teori-teori hukum yang ada untuk sampai pada suatu rumusan argumentasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum yang dibahas dalam penelitian hukum ini.